



E Book Gratis

# Kutipan Indah Tentang Muamalah

Muhammad Abu Rivai



E Book Gratis

# **KUTIPAN INDAH TENTANG MUAMALAH**

Muhammad Abu Rivai

Komunitas Belajar Muamalah  
Penerbit Yayasan Muslim Plus

**KUTIPAN INDAH TENTANG MUAMALAH**

**MUHAMMAD ABU RIVAI**

Hak Cipta @2021

Komunitas Belajar Muamalah

[www.belajarmuamalah.com](http://www.belajarmuamalah.com)

Bekerjasama dengan:

Penerbit Yayasan Muslim Plus

Editor:

Desain Sampul: Bayu Prayuda

Layout isi: Bayu Prayuda

ISBN

Versi Pertama: Januari 2022

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak

sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin

tertulis dari penerbit.

# Pengantar

Ebook ini adalah catatan faidah dari membaca buku *Mausu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Munazhzhamah lil Mu'amalat Al-Maliyah Al-Islamiyah* karya Syaikh 'Athiyyah 'Adlan 'Athiyyah Ramadhan halaman 0-69. Catatan yang dimasukkan ke dalam ebook ini khusus contoh-contoh kasus. Alasan diberi judul sebagai kutipan indah karena untuk memberikan kesan bahwa ilmu itu merupakan sesuatu yang indah. Sehingga tidak muncul anggapan susah atau yang semisal.

Yogyakarta, 8 Januari 2022

**Muhammad Abu Rivai**

# Daftar Isi

<b>Pengantar</b> .....	iii	Kutipan #23 .....	13
Kutipan #1 .....	1	Kutipan #24 .....	14
Kutipan #2 .....	1	Kutipan #25 .....	14
Kutipan #3 .....	2	Kutipan #26 .....	15
Kutipan #4 .....	3	Kutipan #27 .....	15
Kutipan #5 .....	4	Kutipan #28 .....	15
Kutipan #6 .....	4	Kutipan #29 .....	16
Kutipan #7 .....	5	Kutipan #30 .....	16
Kutipan #8 .....	6	Kutipan #31 .....	17
Kutipan #9 .....	6	Kutipan #32 .....	17
Kutipan #10 .....	7	Kutipan #33 .....	17
Kutipan #11 .....	7	Kutipan #34 .....	18
Kutipan #12 .....	8	Kutipan #35 .....	18
Kutipan #13 .....	8	Kutipan #36 .....	19
Kutipan #14 .....	9	<b>Ikuti Update Versi</b>	
Kutipan #15 .....	9	<b>Terbaru</b> .....	20
Kutipan #16 .....	10	<b>Komunitas Belajar</b>	
Kutipan #17 .....	10	<b>Muamalah</b> .....	20
Kutipan #18 .....	10		
Kutipan #19 .....	11		
Kutipan #20 .....	12		
Kutipan #21 .....	12		
Kutipan #22 .....	13		

## Kutipan #1

لو وجد إنسان شيئاً ذا قيمة مالية في الطريق فأخذه بنية رده إلى صاحبه، اعتبر هذا الشيء أمانة في يده فلا يضمنه لو هلك بدون تعد ولا تقصير في حفظه. أما إذا أخذه بقصد أن يحوزه لنفسه كان غاصبا فلو هلك في يده ضمنه مطلقاً. - المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم بك ص. ٤٩

Apabila seseorang menemukan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi di jalan, kemudian mengambilnya dengan niat untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka keberadaan barang itu di tangannya dianggap sebagai amanah. Konsekuensinya, dia tidak menanggung resiko terhadap barang tersebut jika rusak atau hilang, selama bukan karena kesengajaan dan keteledoran dalam menjaganya. Adapun jika mengambilnya dengan niat untuk dimiliki, maka dia dianggap sebagai pencuri. Konsekuensinya, jika terjadi apa-apa dengan barang itu, dia wajib bertanggung jawab atas semua resiko yang muncul padanya.

## Kutipan #2

الوديعة إذا استعملها المودع ثم تركها بنية العود إلى استعمالها لا يبرأ من ضمانها لأن تعديده باق. وإن كان تركها بنية عدم العود إلى استعمالها يبرأ. ولكن لا يصدق إلا بيمينه لأنه أقر بموجب الضمان ثم ادعى البراءة. - شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص. ٥٠

Barang titipan, jika digunakan oleh penerima titipan, lalu dia menyimpannya dengan niat akan menggunakannya kembali,

maka tanggung jawab dia terhadap kerusakan barang itu belum gugur. Sikap lancangnya belum berakhir karena dia berniat untuk mengulanginya. Namun jika dia menyimpannya dengan niat tidak akan memakainya lagi, maka dia tidak menanggung resiko jika terjadi apa-apa terhadap barang tersebut. Namun pengakuannya untuk tidak menggunakannya lagi hanya diterima jika disertai dengan sumpah. Alasannya karena sebelumnya dia sudah berbuat lancang dengan menggunakan barang titipan itu, kemudian mengklaim bahwa dia sudah tidak lancang lagi.”

### Kutipan #3

إن اشترى العنب بقصد الأكل أو التجارة جاز. وإن اشتراه بقصد أن يعصره خمرا أو يبيعه ممن يعصره خمرا لم يجز. وإن باع السلاح لمن يقاتل به في سبيل الله جاز وإن باعه لمن يسعربه الفتنة أو يقتل به مؤمنا لم يجز. - موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية ص. ٣٧

“Jika membeli anggur dengan niat untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh. Jika membelinya dengan niat untuk diperas menjadi khamar atau dijual kepada orang yang akan menggunakannya untuk dibuat menjadi khamar, hukumnya haram. Jika menjual senjata kepada orang yang akan menggunakannya untuk berjuang di jalan Allah, hukumnya boleh. Jika menjualnya kepada orang yang akan menggunakannya untuk membuat kekacauan atau membunuh orang beriman, hukumnya haram.”

## Kutipan #4

لو تباع اثنان فادعى أحدهما بعد ذلك أنه اشترط في العقد لنفسه الخيار، ويريد الفسخ والرد، وأنكر الآخر هذا الاشتراط، فالقول للمنكلا بيمينه حتى يثبت الخيار من يدعيه. ذلك لأن الاشتراط أمر عارض، فالحالة الطبيعية الأصلية في العقد هي خلوه عن الشروط الزائدة. فيكون عدمها هو المتيقن ووجودها مشكوك فيه. - المدخل الفقهي العام ٩٦٧/٢

Ketika dua orang melakukan jual beli, kemudian salah satu dari mereka mengklaim bahwa dia mensyaratkan adanya khiyar, dimana dia bisa memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad, namun persyaratan itu dibantah oleh pihak satunya, maka yang diterima pernyataannya dalam kasus ini adalah pihak yang mengingkari, dengan disertai sumpah. Keputusan inilah yang berlaku sampai pihak yang mengklaim bisa membuktikan bahwa persyaratan itu memang ada. Alasannya, persyaratan semacam ini merupakan sesuatu yang baru muncul. Sementara itu, tabiat akad pada dasarnya terbebas dari persyaratan tambahan tersebut. Sehingga ketika tidak ada bukti, kondisi yang diyakini sebagai kebenaran adalah tidak adanya persyaratan. Sedangkan keberadaannya masih diragukan.”

## Kutipan #5

لو اشترى أحد شيئاً ثم ادعى أن به عيباً وأراد رده، واختلف التجار أهل الخبرة في كونه عيباً فليس للمشتري رده. لأن السلامة هي الأصل المتيقن، فلا يثبت العيب بالشك. - شرح القواعد الفقهية ص ٨٣

“Jika seseorang membeli sesuatu, kemudian mengklaim bahwa barang yang dia beli ada cacatnya dan ingin mengembalikannya, sementara menurut pedagang yang ahli, barang itu tidak cacat, maka pembeli tidak berhak untuk mengembalikan. Dalam kasus ini, pada asalnya barang dijual dalam kondisi bagus dan ini yang diyakini bersama. Jika ada klaim cacat yang masih diragukan karena tidak didukung oleh bukti yang valid, maka klaim tadi tidak bisa diterima.”

## Kutipan #6

لو ادعى المقترض دفع الدين إلى المقرض، أو ادعى المشتري دفع الثمن إلى البائع، أو ادعى المستأجر دفع الأجرة إلى المؤجر، وأنكر المقرض أو البائع أو المؤجر كان القول قول المنكرين مع اليمين، أي أن هذه الديون بعد ثبوتها تعتبر باقية في ذم الملتزمين بها ما لم يثبتوا الدفع. لأنها كانت مستحقة عليهم ييقين. - المدخل الفقهي العام ١/٩٦٨ ف ٥٧٥

“Apabila debitur mengklaim sudah membayar utang kepada kreditur, pembeli mengklaim sudah membayar harga kepada penjual, atau penyewa mengklaim sudah membayar sewa kepada pemilik, namun kreditur, penjual, atau pemilik

mengatakan bahwa mereka belum membayar, maka yang diterima adalah ucapan kreditur, penjual dan pemilik dengan disertai sumpah bahwa mereka memang belum menerima. Utang-utang ini diakui keberadaannya, dia tetap ada dan menjadi tanggungan yang wajib membayar selama belum ada bukti yang menunjukkan bahwa utang itu sudah dibayar. Semua pihak yakin bahwa utang itu ada, tapi masih belum jelas apakah sudah dibayar atau belum.”

## Kutipan #7

لو علمنا أن لزيد على عمرو ألفا، فأقام عمرو بينة بالأداء أو الإبراء، فأقام زيد بينة أن عمرا أقر له بالألف مطلقا، لم يثبت بهذه البينة شيء، لاحتمال أن الألف الذي أقربه هو الألف الذي علمنا وجوبه وقامت البينة بإبرامه، فلا تشغل ذمته بالاحتمال. - الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١٩

“Kalau kita tahu bahwa Amru punya utang 1000 kepada Zaid, kemudian Amru datangkan bukti bahwa dia sudah membayar dan melunasi utang tadi. Kemudian Zaid menunjukkan bukti yang belum jelas, yang mengatakan bahwa Amru punya utang 1000 kepadanya. Maka bukti Zaid tadi tidak bisa diterima begitu saja. Ada kemungkinan bahwa utang 1000 yang diakui oleh Amru tadi ternyata sudah dibayar dan dilunasi berdasarkan bukti yang ditunjukkan oleh Amru. Sehingga tidak bisa membebankan sesuatu menjadi tanggungan orang lain dengan bukti yang masih diragukan dan tidak jelas.”

## Kutipan #8

لو أقرض إنسان آخر ثم اختلف هو والمستقرض في مبلغ القرض، فالقول للمستقرض، لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة. - موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية ٤٦

“Apabila seseorang memberikan piutang kepada orang lain, kemudian kreditur dan debitur berbeda pendapat mengenai berapa jumlah utang piutangnya, ketika tidak ada bukti sama sekali, maka yang diterima adalah pernyataan debitur. Karena pada dasarnya debitur tidak memiliki tanggungan atas tambahan utang tadi.”

## Kutipan #9

الوديع له السفر بالوديعة حسب العادة المتبعة - بدلالة العرف والعادة - ولكن لو نهاه المودع نهيًا صريحًا فليس له السفر بها، لأنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. - موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية ٤٦

“Orang yang dititipi boleh membawa barang titipan bersamanya ketika dia safar berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku. Namun jika pemilik barang dengan jelas dan tegas melarangnya melakukan hal itu, maka orang yang dititipi tidak boleh membawa barang titipan ketika dia safar. Alasannya karena sesuatu yang dijelaskan dan ditegaskan sifatnya lebih kuat ketimbang sekedar adat kebiasaan.”

## Kutipan #10

لو اشترى إنسان حمارا مثلاً ثم جاء ليرده بطريق الإقالة، فصرح له البائع بأنه لا يقبله، واستعمل البائع ذلك الخمار أيما، فطالبه المشتري برد الثمن، فامتنع عن رده وعن قبول الإقالة فله ذلك. - شرح القواعد الفقهية ص

١٤٣

“Kalau ada seseorang yang membeli sesuatu, ambil contoh keledai misalnya. Setelah itu pembeli datang kepada penjual ingin membatalkan akad jual beli dan mengembalikan keledai yang dia beli dengan cara iqalah. Namun penjual dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan menerima pembatalan tersebut. Hanya saja, karena keledai ditinggal di tempat penjual, selama beberapa hari penjual menggunakan keledai tersebut. Pembeli pun kembali menagih dan meminta agar penjual mengembalikan uang yang sudah dia bayarkan. Penjual berhak untuk tidak mau mengembalikan uang pembeli dan penjual juga berhak untuk tidak mau menerima pembatalan dari pembeli.”

## Kutipan #11

إذا وقع شيئاً من المعاوضات أو التبرعات أو الأوقاف أو الهبات أو الوصايا أو العرايا ظناً أنه يملكه، فكذب ظنه بطل تصرفه. - قواعد الأحكام ص

٤٧٣

“Jika seseorang melakukan akad, entah itu akad komersial, akad sosial, akad wakaf, akad hibah, akad wasiat atau akad

pinjam meminjam, karena dia beranggapan bahwa objek akad itu adalah miliknya, namun kemudian terbukti bahwa anggapan dia tadi keliru, maka akad-akad yang terlanjur dia lakukan, batal secara hukum.”

## Kutipan #12

إذا أخبر صاحب مال بأن شخصاً باع ذلك المال من آخر فسكت صاحب المال فلا يعد سكوته إجازة لبيع الفضولي. - القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ١٤٤

“Diamnya pemilik barang ketika dikasih tahu bahwa barangnya dijual oleh orang lain tanpa seizinnya, tidak dianggap sebagai bentuk persetujuan atas tindakan tersebut.”

## Kutipan #13

إذا أراد شخص شراء شيء، وبينما هو يستلمه من صاحبه أخبره رجل بأن في الشيء عيباً، فسكت، فسكوته يعد رضا منه بالعيب. - القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ١٤٦

“Jika seseorang hendak membeli sesuatu, ketika sedang menerima barang dari penjual, ada yang menyampaikan bahwa barang yang dia beli ada cacatnya, namun pembeli merespon dengan diam saja, maka diamnya dia dianggap sebagai bentuk persetujuan terhadap keberadaan cacat pada barang yang dia beli.”

## Kutipan #14

لو تبين بالمبيع عيب بعد القبض، فزعم البائع حدوثه عند المشتري، وزعم المشتري وجوده عند البائع، فإنه يعتبر حادثاً عند المشتري، فليس له فسخ البيع حتى يثبت أنه قديم عند البائع. - المدخل الفقهي العام ٩٧١/٢

“Jika cacat pada objek jual beli diketahui setelah terjadi serah terima dari penjual kepada pembeli, kemudian muncul perbedaan pendapat, penjual meyakini bahwa cacatnya muncul di tangan pembeli, sedangkan pembeli beranggapan bahwa cacatnya sejak dari penjual, maka yang menang adalah penjual, cacat itu dianggap terjadi di tangan pembeli. Dengan demikian, pembeli tidak berhak untuk minta batal sampai dia benar-benar bisa membuktikan bahwa cacat itu memang sudah bawaan sejak dari penjual.”

## Kutipan #15

يحق للقاضي منع المدين من السفر بناء على طلب الدائن حتى يوكل وكيلا عنه بالخصومة، ولا يصح منه عزل هذا الوكيل مادام هو مسافرا  
منعا لضرر الدائن. - المدخل الفقهي العام ٩٨١/٢ ف ٥٨٧

“Hakim berhak untuk melarang debitur melakukan safar atas permintaan dari kreditur, sampai debitur tadi menunjuk kuasa yang akan menjadi wakilnya di persidangan. Debitur tidak bisa mencabut wewenang kuasa yang menjadi wakil tadi selama dia

masih safar dengan alasan untuk mencegah terjadinya mudarat bagi kreditur.”

## Kutipan #16

الشفعة في الأصل ثبتت في الشرع لدفع الضرر عن الشفيع قبل وقوعه، وكذلك خيار الشرط وخيار الرؤية. - موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية ص ٥٠

“Tujuan hak syuf’ah ditetapkan oleh syariat adalah untuk mencegah mudarat terhadap rekan syirkah sebelum mudarat itu terjadi. Begitu juga dengan khiyar syarat dan khiyar ru’yah.”

## Kutipan #17

تقييد تصرفات الشركاء في الأموال المشتركة، إذ يمنع الشريك من كل تصرف مضر. - موسوعة الندوي ٦٨/١

“Pembatasan tindakan rekan syirkah terhadap harta syirkah kembali kepada satu muara, yaitu dilarang sengaja melakukan tindakan-tindakan yang merugikan harta syirkah.”

## Kutipan #18

العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع وصارة لازمة. - المنشور ٤٠١/٢

“Akad-akad yang sifatnya jaizah (tidak mengikat), dimana sebenarnya dia dapat dibatalkan secara sepihak, apabila pembatalan tersebut mengakibatkan timbulnya mudarat pada pihak lainnya, maka pembatalan itu menjadi terlarang dan akad tersebut berubah menjadi akad yang sifatnya lazimah (mengikat), sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak.”

## Kutipan #19

ومنها ثبوت الغبن بالخيار للمسترسل، والنهي عن الاحتكار، ووضع الجوائح، وإبطال هبة المريض لبعض الورثة في مرض الموت، والتسعير عند فساد السوق وغير ذلك من الأحكام التي تزيل الضرر. - موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية ص ٥١

“Adanya hak khiyar karena tertipu akibat selisih harga yang tidak wajar dalam kasus jual beli secara mustarsil (menjual atau membeli tanpa tahu harga, percaya kepada pihak satunya), larangan ihtikar (menimbun barang barang), wadh’ul jawa-ih (membatalkan akad pada buah-buahan dan tanam-tanaman yang dijual namun terkena bencana sebelum dipanen), pembatalan hibah yang dilakukan orang sakit kepada sebagian ahli warisnya ketika dia sedang sakit dan sekarat mendekati kematian, penetapan standar harga ketika kondisi pasar sedang kacau, dan contoh lainnya, semua itu ditetapkan demi mencegah dan menghilangkan terjadinya mudarat.”

## Kutipan #20

إن ترك أحدهم الشفعة سقطت ولم يكن للباقيين من الشفعاء أن يأخذوا إلا الكل أو يتركوا الكل. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذا. لأن في أخذ البعض إضراراً بالمشتري بتبعض الصفقة عليه، والضرر لا يزال بالضرر. - كشف القناع ١٨٤/٤

“Jika salah seorang rekan syirkah tidak menggunakan hak syuf’ahnya, maka hak itu gugur darinya. Rekan syirkah yang lain hanya punya dua pilihan, bayarin bagian saham rekannya yang mau dijual itu semuanya, atau lepas semuanya. Ibnul Mundzir mengatakan, ‘Sebatas yang saya tahu, semua ulama sepakat atas hal ini’. Karena kalau hanya mengambil sebagian saja, itu akan memudaratkan pembeli saham rekan syirkah tadi karena sebab pembagian tersebut. Padahal mudarat tidak bisa dihilangkan dengan menimbulkan mudarat yang lain.”

## Kutipan #21

يجوز منع تصدير بعض السلع لمصلحة العامة أو منع استيراد بعض السلع لمصلحة عموم المنتجين المحليين، وإن كان سيقع ضرر على بعض خاصة الناس. - انظر موسوعة الندوي ٨٤/١.

“Boleh melarang ekspor komoditas tertentu demi kemaslahatan orang banyak atau melarang impor komoditas tertentu demi melindungi kepentingan orang banyak. Meskipun

akibat dari larangan ini akan ada kepentingan sebagian kecil pihak yang dirugikan.”

## Kutipan #22

إذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء، وأكل الأموال بالباطل، فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها، كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض. - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٨/٢٩.

“Jika mafsadah jual beli gharar terletak pada statusnya yang dapat menyebabkan terjadi permusuhan dan kebencian, serta memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti yang sudah maklum, ketika mafsadah ini berhadapan dengan masalah yang lebih besar dan dominan, maka yang didahulukan adalah unsur masalahatnya. Sebagaimana kasus perlombaan pacu kuda, pacu unta dan memamah, karena padanya terdapat masalah dari sisi syariat, maka hukumnya diperbolehkan melakukan perlombaan tersebut dengan hadiah.”

## Kutipan #23

بيع الأنموذج وبيع المغيبات في الأرض إذا روي منه ما يدل على ما لم ير، وأن كل ما يحصل الحرج برؤية جميعه يكتفي برؤية بعضه إذا دل عليه. - انظر موسوعة الندوي ص ١٣٢/١

“Menjual barang dengan menunjukkan sampel, baik barang yang diwakili sampel tadi berada di permukaan maupun di dalam tanah, hukumnya diperbolehkan. Begitu juga dengan barang-barang yang akan menyulitkan jika harus dipaksakan untuk melihat keseluruhannya, maka dengan melihat sebagiannya saja, selama itu bisa mewakili yang tidak terlihat, itu sudah cukup.”

## Kutipan #24

الشرط الذي لا ينافي مقصود الشارع ولا مقصود العقد فإنه يجوز. -  
مجموع فتاوى ابن تيمية ١٥٦/٢٩

“Persyaratan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat dan tujuan akad, hukumnya diperbolehkan.”

## Kutipan #25

جواز العقود الجائزة لأن لزومها يشق ويكون سببا لعدم تعاطيها. - الأشباه  
والنظائر للسيوطي ص ١٦٩

“Akad-akad jaiz diperbolehkan karena kalau semua akad bersifat lazim justru itu akan menyulitkan dan membuat orang enggan melakukannya.”

## Kutipan #26

الحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر. والشريعة جميعها مبنية على أن  
المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راحة أبيع المحرم. - مجموع  
فتاوى شيخ الإسلام ٤٩/٢٩

“Adanya kebutuhan yang sangat mendesak dapat mengalahkan gharar yang sedikit. Semua bangunan syariat Islam ditegakkan di atas prinsip: mafsadah yang muncul dari sesuatu yang haram jika dihadapkan dengan kebutuhan yang mendesak dapat mengubah yang haram menjadi halal.”

## Kutipan #27

أن المشتري إذا ادعى بالمبيع عيبا لا يطلع عليه إلا النساء، فإنه يقبل فيه  
لأجل توجيه الخصومة فقط قول الواحدة العدل، ولا يثبت حق الرد  
بشهادة النساء وحدهن. لأن ثبوت العيب بشهادتهن ضروري، ومن  
ضرورته ثبوت توجيه الخصومة دون الرد. فيحلف البائع، فإن نكل  
تأيدت شهادتهن بنكوله فيثبت الرد. - شرح القواعد الفقهية ص ٨٧

## Kutipan #28

ما لو اشترى شيئا بعقد فاسد فتعيب عنده لا بفعل البائع، ثم فسخ البيع  
بسبب الفساد، وأخذ البائع المبيع ونقصان العيب، ثم زال العيب يسترد

المشتري من البائع ما دفعه له من نقصان العيب. - شرح القواعد الفقهية  
ص ١٩٣

“Ketika seseorang membeli sesuatu dengan akad yang tidak sah, lalu barang itu cacat di tangannya karena ulahnya, akad pun dibatalkan karena memang tidak sah. Penjual mengambil kembali barangnya dan meminta pembeli membayarkan harga cacatnya. Jika cacat itu hilang dan barang kembali normal tanpa cacat, maka pembeli berhak untuk meminta kembali uang yang dia bayarkan atas harga cacat barang itu.”

## Kutipan #29

باع شيئاً بدراهم وأطلق نزل على النقد الغالب. - الأشباه للسيوطي ص ١٨٦

“Menjual sesuatu dengan uang dan tidak menyebutkan pakai mata uang apa, maka dikembalikan kepada uang yang biasa dipakai di tempat itu.”

## Kutipan #30

إذا كان عقد الإجارة مطلقاً حمل على المنفعة المعتادة. - انظر مجموع  
الفتاوى ٩/٣١

“Jika akad sewa bersifat mutlak, maka batasan manfaat yang dijadikan objek sewa dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku.”

## Kutipan #31

القبض لأي سلعة يكون على وجه المعتاد. - انظر مجموع الفتاوى ٢٧٠/٣٠

“Serah terima barang, itu tergantung adat istiadat yang biasa dipakai.”

## Kutipan #32

الإذن العرفي في الإباحة والتمليك والتصرف كاللفظي. - انظر مجموع الفتاوى ٢٠/٢٩

“Izin secara adat dalam hal pembolehan, kepemilikan dan transaksi, sama statusnya seperti izin secara tertulis.”

## Kutipan #33

أن للمستعير استعمال العارية، ولكن في حدود الشرط الذي شرط المعير، فإذا لم يصدر من المعير شرط وتركها مطلقة فللمستعير الحق في استعمالها كيف شاء. ولكن يقيد بالعرف الجاري في استعمال أمثالها فيقوم العرف هنا بتعيين ما لم يعينه النص. - موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية ص ٦٦.

“Peminjam boleh menggunakan barang yang dia pinjam, namun mesti mengikuti batasan syarat yang ditetapkan oleh pemilik barang. Jika tidak ada syarat yang ditetapkan

dan pinjaman bersifat mutlak, maka peminjam berhak menggunakannya sesuai kehendaknya. Namun bukan berarti sesukanya, karena kehendak peminjam tetap dibatasi oleh adat kebiasaan yang berlaku dalam hal penggunaan barang pinjaman. Sehingga tampak di sini bahwa adat istiadat berfungsi membatasi apa yang belum disebutkan dalam teks.”

## Kutipan #34

العيوب في السلع بحسب ما عند الناس . - المعيار المعرب ٣٦/٦ .

“Ukuran dalam menilai cacat barang dikembalikan kepada adat istiadat masyarakat.”

## Kutipan #35

ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه عرف الناس وعاداتهم وإن لم يوجد الإيجاب والقبول . - إعلام الموقعين ٢٨/٣

“Transaksi jual beli dapat terjadi dengan sesuatu yang diakui oleh adat istiadat sebagai penanda sudah terjadinya jual beli. Walaupun ketika melakukan akad tidak menggunakan ijab qabul dan kata jual beli.”

## Kutipan #36

جميع العقود يرجع فيها إلى عرف الناس، فما عده الناس بيعاً أو إجارة أو هبة كان بيعاً أو إجارة أو هبة. فإن هذه الأسماء ليس لها حد في اللغة والشرع. وكل اسم ليس له حد في اللغة والشرع يرجع في حده إلى العرف.  
- مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٢٧/٢٩.

“Akad-akad yang ada, semuanya dikembalikan kepada adat dan kebiasaan masyarakat. Kalau sebuah akad dianggap oleh masyarakat sebagai jual beli, sewa atau hibah, berarti itulah akadnya. Karena memang istilah-istilah tadi tidak memiliki batasan khusus dari sisi bahasa maupun syariat. Sehingga semua istilah yang tidak memiliki batasan khusus secara bahasa maupun syariat, acuannya dikembalikan kepada adat istiadat masyarakat.”

## Ikuti Update Versi Terbaru

Buku ini akan terus diupdate isinya sesuai masukan dan saran yang diterima dari pembaca. Informasi versi berapa dari buku ini bisa dilihat di bagian data buku di halaman awal. Setiap ada update insyaallah akan disampaikan di grup Komunitas Belajar Muamalah.

## Komunitas Belajar Muamalah

Punya pertanyaan tentang fikih muamalah? Yuk join ke grup Belajar Muamalah! Cara Bergabung:

1. Buka Playstore/Applestore
2. Download aplikasi Tribelio
3. Install aplikasi dan buat akun
4. Masuk ke tribe “Belajar Muamalah”

Cara masuknya bisa disearch di bagian tribe, ketik saja “Belajar Muamalah”.

Atau bisa juga melalui link ini <http://sharemytribe.me/b31s>

Bantu share kepada yang lainnya ya. Terima kasih.